



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WIDIA KARINA Binti SUKARNO
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Muhajidin, Lr. Bina Bakat Rt. 06 Rw. 03 No. 167 Kel. Bukit Kecil Kec. Ilir Barat I Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
4. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan RUTAN menjadi tahanan RUMAH sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
5. Perpanjangan Pengalihan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 April 2017 Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 13 April 2017 Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm tentang hari sidang;

Hal 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WIDIA KARINA Binti SUKARNO **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**LALU LINTAS**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDIA KARINA Binti SUKARNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK an. RETNO KUSTIAH;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi ABDUL KADIR Bin WAHAB;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni terdakwa WIDIA KARINA Binti SUKARNO;
4. membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN, sebagai berikut :

D a k w a a n :

PRIMAIR

Hal 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WIDIA KARLINA Binti SUKARNO pada Hari Jum'at Tanggal 13 Januari 2017 Sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Jalan Padat Karya dekat Rm. Pindang Aisyah Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengendarai Sp. Motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ tanpa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak menggunakan helm dengan membawa penumpang yakni saksi SISKAWANDARI OKTOVANY Binti IKHWAN dan PRAMESTI HANDALIKA Binti PUAT, berjalan dari Simpang Empat Gunung Ibul menuju kearah Tugu Patung Kuda dengan kecepatan 40 Km/jam dengan kondisi jalan lurus dalam keadaan hujan dan mati lampu, pandangan kedepan tidak bisa melihat dengan jelas dikarenakan terkena air hujan dan angin yang deras sehingga terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak dan kurang konsentrasi dan pada saat mengendarai Sp. Motor tersebut hanya menutupi pandangan mata dengan tangan sebelah kiri, untuk melindungi mata dari derasnya air hujan, selanjutnya pada saat melintasi jalan Padat Karya dekat RM. Pindang Aisyah Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK yang dikendarai oleh saksi ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI yang berjalan dari arah Patung Kuda menuju kearah Simpang Empat Gunung Ibul, dengan posisi tabrakan kedua sepeda motor tersebut berada di jalur Patung Kuda menuju kearah Simpang Empat Gunung Ibul, selanjutnya terdakwa berdiri berjalan kearah warung yang berada di pinggir jalan sedangkan saksi ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI dilarikan ke RSUD Kota Prabumulih.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 tahun, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah kota Prabumulih nomor: 445.1/16/RSUD-PBM/1/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani Dokter yang memeriksa Dr.

Hal 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN NOOR INDAH, adapun hasil pemeriksaan dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Sadar
- Luka-luka:
- Bengkak dan kebiruan dimata kanan bawah diameter lima sentimeter.
- Luka robek di bibir atas sampai ke hidung kanan, panjang : kurang lebih lima sentimeter, lebar: kurang lebih tiga sentimeter, dalam: sampai tulang.
- Luka robek di pipi kanan, panjang: tiga sentimeter, lebar: satu sentimeter, dalam: sampai tulang.
- Patah tulang pipi kanan.
- Patah tulang hidung, keluar darah dari kedua lubang hidung.
- Patah gigi atas empat buah, patah gigi bawah empat buah.
- Patah tulang rahang bawah kiri.
- Patah tulang tertutup tungkai bawah kanan.
- Kesimpulan
- Pasien mengalami perlukaan derajat berat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa WIDIA KARLINA Binti SUKARNO pada Hari Jum'at Tanggal 13 Januari 2017 Sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Jalan Padat Karya dekat Rm. Pindang Aisyah Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengendarai Sp. Motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ tanpa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak menggunakan helm dengan membawa penumpang yakni saksi SISKAWANDARI OKTOVANY Binti IKHWAN dan PRAMESTI HANDALIKA Binti PUAT, berjalan dari Simpang Empat Gunung Ibul menuju kearah Tugu Patung Kuda dengan kecepatan 40 Km/jam dengan kondisi jalan lurus dalam keadaan hujan dan

Hal 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



mati lampu, pandangan kedepan tidak bisa melihat dengan jelas dikarenakan terkena air hujan dan angin yang deras sehingga terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak dan kurang konsentrasi dan pada saat mengendarai Sp. Motor tersebut hanya menutupi pandangan mata dengan tangan sebelah kiri, untuk melindungi mata dari derasnya air hujan, selanjutnya pada saat melintasi jalan Padat Karya dekat RM. Pindang Aisyh Kel. Gunung ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK yang dikendarai oleh saksi ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI yang berjalan dari arah Patung Kuda menuju kearah Simpang Empat Gunung Ibul, dengan posisi tabrakan kedua sepeda motor tersebut berada di jalur Patung Kuda menuju kearah Simpang Empat Gunung Ibul, selanjutnya terdakwa berdiri berjalan kearah warung yang berada di pinggir jalan sedangkan saksi ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI dilarikan ke RSUD Kota Prabumulih.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK yang dikendarai oleh saksi ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI mengalami luka-luka dibagian tubuhnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa WIDIA KARLINA Binti SUKARNO pada Hari Jum'at Tanggal 13 Januari 2017 Sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Jalan Padat Karya dekat Rm. Pindang Aisyah Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengendarai Sp. Motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ tanpa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak menggunakan helm dengan membawa penumpang yakni saksi SISKAWANDARI OKTOVANY Binti IKHWAN dan PRAMESTI HANDALIKA Binti PUAT, berjalan dari

Hal 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Simpang Empat Gunung Ibul menuju kearah Tugu Patung Kuda dengan kecepatan 40 Km/jam dengan kondisi jalan lurus dalam keadaan hujan dan mati lampu, pandangan kedepan tidak bisa melihat dengan jelas dikarenakan terkena air hujan dan angin yang deras sehingga terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak dan kurang konsentrasi dan pada saat mengendarai Sp. Motor tersebut hanya menutupi pandangan mata dengan tangan sebelah kiri, untuk melindungi mata dari derasnya air hujan, selanjutnya pada sat melintasi jalan Padat Karya dekat RM. Pindang Aisyh Kel. Gunung ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK yang dikendarai oleh saksi ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI yang berjalan dari arah Patung Kuda menuju kearah Simpang Empat Gunung Ibul, dengan posisi tabrakan kedua sepeda motor tersebut berada dijalur Patung Kuda menuju kearah Simpang Empat Gunung Ibul, selanjutnya terdakwa berdiri berjalan kearah warung yang berada di pinggir jalan sedangkan saksi ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI dilarikan ke RSUD Kota Prabumulih.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK yang dikendarai oleh saksi ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- TOLONG MASUKAN BB

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 4 (empat) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi dibacakan menurut BAP Penyidik, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SISKA WANDARI OKTOVANY Binti IKHWAN** ;
 - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;



- Bahwa, Terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ yang dikendarai oleh sdri WIDIA KARINA bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK;
- Bahwa, Saksi dan sdri. PRAMESTI pada waktu kejadian jadi penumpang sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ yang dikendarai oleh sdri WIDIA KARINA tersebut;
- Bahwa, Saksi pada waktu kejadian duduk paling belakang dan pada saat kejadian kecelakaan saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman dekat tugu air mancur Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Berawal saksi dan saksi PRAMESTI MANDALIKA menumpang sepeda motor Yamaha X-Ride yang dikendarai oleh sdri WIDIA KARINA berjalan dari Simpang Gunung Ibul menuju kearah Tugu Patung Kuda ditempat tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh sdri WIDIA KARINA terbalik, saksi terjatu keaspal, lalu bangun mengambil HP yang terjatuh, kemudian saksi menegakan sepeda motor dan mengidupkannya namun tidak hidup. Selanjutnya saksi melihat teman saksi sdri WIDIA KARINA dan PRAMESTI masih tergeletak diaspal lalu saksi minta tolong dengan masyarakat yang berteduh didepan Ruko mencari bantuan untuk membawa sdri WIDIA KARINA dan sdri. PRAMESTI kerumah sakit. Tidak lama kemudian datang mobil jenis Kijang namun sdri WIDIA KARINA sudah tidak ada lagi hanya ada sdri. PRAMESTI, kemudian sopir mobil Kijang mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi dan saksi PRAMESTI tumpangi bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dikendarai oleh seorang laki-laki, setelah saksi lihat pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z tergeletak didepan Ruko. Selanjutnya ada mobil patroli polisi lalu membantu membawa pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z bersama saksi kerumah saksit RSUD Kota Prabumulih. Setelah di RSUD saksi minta tolong dengan polisi mencari teman saksi sdri WIDIA KARINA lalu polisi membawa saksi ketempat kejadian, ditempat kejadian sdri PRAMESTI sudah tidak ada lagi saksi melihat ada teman saksi yang bernama JIMMI dan polisi yang bernama HARYONO mereka berdua mengatakan bahwa sdri WIDIA KARINA sudah dibawah kerumah sakit Ar-Bunda Kota

Hal 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Prabumulih, setelah dilihat di RS Ar-Bunda sdri WIDIA KARINA sudah diruang UGD sedang dirawat;

- Bahwa, Keadaan korban (pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z) mengalami luka-luka;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor;
- Bahwa, Keadaan cuaca sedang turun hujan malam hari penerangan lampu PLN mati;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar suara klakson juga teriakan suara manusia;
- Bahwa, Saksi pada saat kejadian hanya tidak melihat kearah pandangan mana sepeda motor berjalan saksi hanya menunduk sambil menutupi muka untuk menghindari hujan yang sangat deras;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa, Setahu saksi sudah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban ;
- Bahwa, Keadaan korban mengalami luka-luka dan tidak meninggal dunia;

2. Saksi **PRAMESTI MANDALIKA Binti PUAT :**

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa, Terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ yang dikendarai oleh sdri. WIDIA KARINA bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman dekat Tugu Air Mancur Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Berawal saksi berjalan dari arah patung kuda menuju kearah simpang Gunung Ibul kondisi pada saat itu hujan lebat dan lampu PLN mati, lalu saksi berteduh didekat Ruko kantor kredit plus, pada saat berteduh saksi mendengar suara geledak yang sangat keras, mendengar hal tersebut saksi melanjutkan perjalanan kearah simpang empat Gunung Ibul, pada saat melintas ditempat kejadian jalan padat karya dekat RM. Pindang Aisyah Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tiba-tiba Sp.Motor yang saksi kendarai bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha X-Ride bersamaan

Hal 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



dengan suara petir yang sangat keras, saksi tidak sadarkan diri, saksi sadarkan diri setelah berada dirumah sakit Kota Prabumulih;

- Bahwa, Saksi akibat kecelakaan tersebut mengalami patah rahang pipi kiri dan kanan, bibir atas luka robek, patah tulang hidung, patah ruas kaki sebelah kanan dan keadaan pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride mengalami luka-luka dirawat di RSUD Kota Prabumulih dan dua orang penumpangnya mengalami luka-luka ada yang dirawat dirumah sakit Ar-Bunda;
- Bahwa, Sepeda motor Yamaha X-Ride yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah Simpang Empat Gunung Ibul menuju kearah Patung Kuda, sedangkan saksi berjalan dari arah patung kuda menuju kearah simpang empat Gunung Ibul;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor namun berjalan lambat;
- Bahwa, Keadaan cuaca sedang turun hujan lebat angin berhenbus kencang pada malam hari penerangan lampu PLN mati;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar suara klakson juga teriakan suara manusia;
- Bahwa, Saksi pada saat kejadian tidak melihat kearah pandangan mana sepeda motor berjalan saksi hanya menunduk sambil menutupi muka berlingung dibelakang sdri WIDIA untuk menghindari hujan yang sangat deras;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa, Keadaan korban tidak meninggal dunia hanya mengalami luka-luka;

3. Saksi **ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI;**

- Bahwa, keterangan saya yang tertuang dalam berita acara penyidik sesuai dengan keterangan saya pada waktu itu;
- Bahwa, Terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ yang dikendarai oleh sdri. WIDIA KARINA berboncengan dua orang bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman dekat Tugu Air Mancur Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Hal 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



- Bahwa, Berawal saksi berjalan dari arah Patung Kuda menuju kearah simpang Gunung Ibul, kondisi pada saat itu lagi hujan lebat lampu penerangan PLN mati, saksi berteduh didekat Ruko Kantor Kredit Plus mendengar suara geledak (petir) sangat kuat lalu saksi melanjutkan perjalanan kearah Simpang Empat Gunung Ibul, pada saat melintasi tempat kejadian di jalan Padat Karya dekat RM.Pindang Aisyah Kel. Gung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendarai bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha X-Ride bersamaan dengan suara petir yang sangat keras, saksi tidak sadarkan diri, saksi sadarkan diri setelah berada di RSUD Kota Prabumulih pada saat dirawat hendak berangkat ke Rumag Sakit AK. Gani Palembang;
- Bahwa, Keadaan pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride (terdakwa) dan dua orang penumpangnya juga dirawat ada dirawat di RSUD Kota Prabumulih dan ada yang dirawat di RS. Ar- Bunda Kota Prabumulih;
- Bahwa, Akibat kecelakaan tersebut patah rahan pipi kiri dan kanan, bibir atas luka robek, patah tulang hidung, patah ruas kaki sebelah kanan;
- Bahwa, Kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai sekitar 30-40 Km/Jam;
- Bahwa, Keadaan jalan aspal, arus lalu lintas sepi, cuaca sedang turun hujan lebat angin berhenbus kencang pada malam hari penerangan lampu PLN mati;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar suara klakson juga teriakan suara manusia;
- Bahwa, saksi memakai helm pengaman;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa, Pandangan saksi pada saat itu kearah depan, namun tidak menoleh kekiri dan kekanan;
- Bahwa, Dilihat dari arah Patung Kuda menuju kearah Simpang Empat Gunung Ibul kecelakaan terjadi dijalur jalan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara penyidik sesuai dengan keterangan terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa, Telah terjadi kecelakaan tabrakan sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ yang dikendarai terdakwa berboncengan dengan dua orang teman terdakwa yang bernama SISKAWANDARI dan PRAMESTI MANDALIKA dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK yang dikendarai oleh ABDULKADIR;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman dekat Tugu Air Mancur Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z yaitu ABDULKADIR mengalami luka-luka berobat dan dirawat di RSUD dan dua orang teman terdakwa SISKAWANDARI dan PRAMESTI juga mengalami luka-luka;
- Bahwa, Bermula terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ mempunyai penumpang bernama PRAMESTI dan SISKAWANDARI berjalan dari arah simpang Empat Gunung Ibul menuju kearah Tugu Patung Kuda kondisi hujan namun belum deras dan mati lampu, ditempat kejadian kecelakaan keadaan hujan deras sehingga keadaan menjadi gelap sehingga pandangan kedepan tidak kasat mata, saat melintasi di jalan padat Karya dekat RM. Pindang Aisyah Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih ada mobil jenis kijang Avanza warna putih berjalan searah didepan sepeda motor yang terdakwa kendarai berjarak sekitar 5 (lima) meter, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berjalan dari arah patung kuda menuju kearah Simpang Empat Gunung Ibul, setelah sepeda motor bertabrakan kondisi terdakwa tidak sadar berdiri berjalan kearah warung yang ada dipinggir jalan lalu mintak tolong kepada ibu-ibu terdakwa diberi handuk oleh ibu pemilik warung tersebut. Setelah itu terdakwa pingsan dan terdakwa sadarkan diri setelah berada di RS. Ar-Bunda Kota Prabumulih;
- Bahwa, Karena hujan deras pandangan terdakwa tidak kasat mata kearah depan sehingga terdakwa tidak melihat ada kendaraan lain yang berjalan dari arah Patung Kuda.

Hal 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kedua teman terdakwa tidak ada mengingatkan terdakwa bahwa didepan ada kendaraan lain;
- Bahwa, Keadaan jalan aspal bagus, arus lalu lintas sepi, cuaca sedang turun hujan lebat angin berhenbus kencang pada malam hari penerangan lampu PLN mati;
- Bahwa, Terdakwa sadar bahwa terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z setelah terdakwa berada di RS. Ar. Bunda;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki SIM C;
- Bahwa, Keadaan korban mengalami luka-luka dan patah tulang;
- Bahwa, Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa, Kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat itu 40 Km/Jam;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu dijalur mana sepeda motor yang terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z karena pada saat terjadi kecelakaan tersebut kondisi jalan gelap gulita dan hujan deras;
- Bahwa, terdakwa dengan korban telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum An. ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 tahun, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah kota Prabumulih nomor: 445.1/16/RSUD-PBM/1/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani Dokter yang memeriksa Dr. INTAN NOOR INDAH, adapun hasil pemeriksaan dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Sadar
- Luka-luka:
- Bengkak dan kebiruan dimata kanan bawah diameter lima sentimeter.
- Luka robek di bibir atas sampai ke hidung kanan, panjang : kurang lebih lima sentimeter, lebar: kurang lebih tiga sentimeter, dalam: sampai tulang.
- Luka robek di pipi kanan, panjang: tiga sentimeter, lebar: satu sentimeter, dalam: sampai tulang.
- Patah tulang pipi kanan.
- Patah tulang hidung, keluar darah dari kedua lubang hidung.
- Patah gigi atas empat buah, patah gigi bawah empat buah.
- Patah tulang rahang bawah kiri.
- Patah tulang tertutup tungkai bawah kanan.

Hal 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



- Kesimpulan ;

Pasien mengalami perlukaan derajat berat;

Menimbang, bahwa terhadap Visum et Repertum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, Primair melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lebih Subsidair melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum;

Hal 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Telah terjadi kecelakaan tabrakan sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ yang dikendarai terdakwa berboncengan dengan dua orang teman terdakwa yang bernama SISKAWANDARI dan PRAMESTI MANDALIKA dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK yang dikendarai oleh ABDULKADIR;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman dekat Tugu Air Mancur Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z yaitu ABDULKADIR mengalami luka-luka berobat dan dirawat di RSUD dan dua orang teman terdakwa SISKAWANDARI dan PRAMESTI juga mengalami luka-luka;
- Bahwa, Bermula terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ mempunyai penumpang bernama PRAMESTI dan SISKAWANDARI berjalan dari arah simpang Empat Gunung Ibul menuju kearah Tugu Patung Kuda kondisi hujan namun belum deras dan mati lampu, ditempat kejadian kecelakaan keadaan hujan deras sehingga keadaan menjadi gelap sehingga pandangan kedepan tidak kasat mata, saat melintasi di jalan padat Karya dekat RM. Pindang Aisyah Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih ada mobil jenis kijang Avanza warna putih berjalan searah didepan sepeda motor yang terdakwa kendarai berjarak sekitar 5 (lima) meter, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berjalan dari arah patung kuda menuju kearah Simpang Empat Gunung Ibul, setelah sepeda motor bertabrakan kondisi terdakwa tidak sadar berdiri berjalan kearah warung yang ada dipinggir jalan lalu mintak tolong kepada ibu-ibu terdakwa diberi handuk oleh ibu

Hal 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik warung tersebut. Setelah itu terdakwa pingsan dan terdakwa sadarkan diri setelah berada di RS. Ar-Bunda Kota Prabumulih;

- Bahwa, Karena hujan deras pandangan terdakwa tidak kasat mata kearah depan sehingga terdakwa tidak melihat ada kendaraan lain yang berjalan dari arah Patung Kuda.
- Bahwa, telah dibacakan Visum Et Repertum An. ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 tahun, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah kota Prabumulih nomor: 445.1/16/RSUD-PBM/1/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani Dokter yang memeriksa Dr. INTAN NOOR INDAH, adapun hasil pemeriksaan dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Sadar
- Luka-luka:
- Bengkak dan kebiruan dimata kanan bawah diameter lima sentimeter.
- Luka robek di bibir atas sampai ke hidung kanan, panjang : kurang lebih lima sentimeter, lebar: kurang lebih tiga sentimeter, dalam: sampai tulang.
- Luka robek di pipi kanan, panjang: tiga sentimeter, lebar: satu sentimeter, dalam: sampai tulang.
- Patah tulang pipi kanan.
- Patah tulang hidung, keluar darah dari kedua lubang hidung.
- Patah gigi atas empat buah, patah gigi bawah empat buah.
- Patah tulang rahang bawah kiri.
- Patah tulang tertutup tungkai bawah kanan.
- Kesimpulan ;

Pasien mengalami perlukaan derajat berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut apakah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum Primair yakni Pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Mengemudikan kendaraan bermotor ;*

Hal 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama WIDIA KARINA Binti SUKARNO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga

Hal 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan :

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman dekat Tugu Air Mancur Kelurahan Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Bermula terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ mempunyai penumpang bernama PRAMESTI dan SISKKA berjalan dari arah simpang Empat Gunung Ibul menuju kearah Tugu Patung Kuda kondisi hujan namun belum deras dan mati lampu ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "*mengemudikan kendaraan bermotor*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai/alpa menurut doktrin haruslah memuat elemen-elemen, yakni :

1. *Pelaku kurang melakukan penduga-dugaan terhadap apa yang akan terjadi;*
2. *Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "**Karena kelalaiannya**" tersebut maka untuk dapat dinyatakan seseorang telah lalai harus memenuhi syarat yaitu:

- Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan;
- Pelaku kurang melakukan penduga-dugaan terhadap apa yang akan terjadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional;
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;
 - b. batas kecepatan jalan antar kota;
 - c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan
 - d. batas kecepatan jalan pada kawasan pemukiman;
- (3) Untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan batas kecepatan paling rendah;
- (4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan :
 - a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer perjam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilo meter perjam untuk jalan bebas hambatan;
 - b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilo meter perjam untuk jalan antar kota;
 - c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilo meter perjam untuk kawasan perkotaan; dan
 - d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilo meter perjam untuk kawasan pemukiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa, Kejadian tersebut terjadi Bermula terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ mempunyai penumpang bernama PRAMESTI dan SISKA berjalan dari arah simpang Empat Gunung Ibul menuju kearah Tugu Patung Kuda kondisi hujan namun belum deras dan mati lampu, ditempat kejadian kecelakaan keadaan hujan deras sehingga keadaan menjadi gelap sehingga pandangan kedepan tidak kasat mata, saat melintasi di jalan padat Karya dekat RM. Pindang Aisyah Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih ada mobil jenis kijang Avanza warna putih berjalan searah didepan sepeda motor yang terdakwa kendarai berjarak sekitar 5 (lima) meter, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berjalan dari arah patung kuda menuju kearah Simpang Empat Gunung Ibul, setelah sepeda motor bertabrakan kondisi terdakwa tidak

Hal 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar berdiri berjalan ke arah warung yang ada dipinggir jalan lalu minta tolong kepada ibu-ibu terdakwa diberi handuk oleh ibu pemilik warung tersebut. Setelah itu terdakwa pingsan dan terdakwa sadarkan diri setelah berada di RS. Ar-Bunda Kota Prabumulih ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sebagaimana dalam telah dibacakan Visum Et Repertum An. ABDUL KADIR Bin WAHAB PENI, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 tahun, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah kota Prabumulih nomor: 445.1/16/RSUD-PBM/1/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani Dokter yang memeriksa Dr. INTAN NOOR INDAH, adapun hasil pemeriksaan dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Sadar
- Luka-luka:
- Bengkak dan kebiruan dimata kanan bawah diameter lima sentimeter.
- Luka robek di bibir atas sampai ke hidung kanan, panjang : kurang lebih lima sentimeter, lebar: kurang lebih tiga sentimeter, dalam: sampai tulang.
- Luka robek di pipi kanan, panjang: tiga sentimeter, lebar: satu sentimeter, dalam: sampai tulang.
- Patah tulang pipi kanan.
- Patah tulang hidung, keluar darah dari kedua lubang hidung.
- Patah gigi atas empat buah, patah gigi bawah empat buah.
- Patah tulang rahang bawah kiri.
- Patah tulang tertutup tungkai bawah kanan.
- Kesimpulan ;

Pasien mengalami perlukaan derajat berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** pada unsur ke- 3 (ketiga) ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Hal 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena itu terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan untuk itu dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan bahwa keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian tertanggal April 2017 yang pada pokoknya dari terdakwa telah membantu pengobatan keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian tertanggal April 2017 yang pada pokoknya dari terdakwa telah membantu pengobatan keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Hal 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka berat terhadap saksi **korban**;
- Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat ;

Hal 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum untuk diri terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK an. RETNO KUSTIAH, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat 3 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WIDIA KARINA Binti SUKARNO **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENGALAMI LUKA BERAT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) hari** ;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG 5315 CK an. RETNO KUSTIAH;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi ABDUL KADIR Bin WAHAB;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha X-Ride BG 6801 AAQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni terdakwa WIDIA KARINA Binti SUKARNO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **TRI LESTARI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Mei 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HARMAIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DEDI PRANATA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

HAKIM KETUA,

TTd

SAID HUSEIN, SH

TTd

TRI LESTARI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HARMAIN, SH.

Hal 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)